

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Alokasi Dana Desa (ADD)**

##### **1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional<sup>1</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)<sup>2</sup>.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus<sup>3</sup>. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), *op.cit*, h. 41

disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa<sup>4</sup>.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

## **2. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan<sup>5</sup>.

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)

<sup>5</sup> dalam 5 Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176

<sup>6</sup> Ibid

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada;1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 212 ayat(3) mengenai keuangan desa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten/kota
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga

Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);
- 2) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

### 3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa<sup>7</sup>.

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa<sup>8</sup>.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun maksud, tujuan dan sasaran dari ADD di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

#### 1) Maksud

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e), *op.cit*, h. 37

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 38

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat<sup>9</sup>. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

#### 2) Tujuan

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

---

<sup>9</sup> Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014).

- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin<sup>10</sup>.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

#### Pasal 19

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)<sup>11</sup>.

### 3) Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014).

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19

#### 4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- 5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Tujuan Alokasi Dana Desa semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana

---

<sup>12</sup> Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014).

yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu; kemiskinan (jumlah penduduk miskin), pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi

Dana Desa Minimal, sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional. Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindaklanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran Aloasi Dana Desa didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Dalam pengalokasian dana tersebut sudah pasti akan dapat terjadi ketimpangan fiskal antar desa, dan hal tersebut akan menyebabkan tidak dapat tercapainya keadilan dalam pengalokasian tersebut. Fakta telah menunjukkan bahwa berbagai program yang diusung Desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi masyarakatnya dan mendapat dukungan dana swadaya dan gotong royong yang signifikan<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 29.

Tidak kalah penting program itu juga diawasi pelaksanaannya sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi di dalam melaksanakan pekerjaannya. Alokasi Dana Desa juga menjadi alat yang mempercepat proses kemandirian masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya.

## **B. Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

### **1. Pengertian Perekonomian Masyarakat**

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.<sup>14</sup> Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).<sup>15</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.<sup>16</sup> Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan

---

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009)

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h.220

<sup>16</sup> Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), h.85

jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.

Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.<sup>17</sup>

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan

---

<sup>17</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003), h.98

<sup>18</sup> Fachri Yasin dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru : Unri Perss, 2002), 2-3

erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

## **2. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berbasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau memberdayakannya. Upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada beberapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

- a. Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.

- c. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut

---

<sup>19</sup> Zulkarnain, Membangun..., h.9-10

tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.<sup>20</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

- a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD
- b. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama,

---

<sup>20</sup> Mubyarto, Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), h. 37

dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar

### C. Pemberdayaan Masyarakat

#### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berdasarkan istilah asing merupakan “*empowerment*” yang juga bermakna pemberian daya/kekuasaan. Secara awam yaitu membuat yang tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya (*empowered*). Di sisi lain, terdapat pihak yang mengartikan “*empowerment*” menjadi dua arti yaitu (1) *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan merupakan strategi yang telah banyak digunakan dalam mengatasi permasalahan di level bawah (*grass root*). Hal itu terkait dengan konsep dasar yang dapat dilihat dalam definisinya; yaitu<sup>21</sup>:

- 1) Pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik sehingga mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.
- 2) Pemberdayaan adalah proses menyeluruh; suatu proses aktif antarmotivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang

---

<sup>21</sup> Nazir, dikutip dalam [http://teori ilmu pemerintahan.blogspot.com /2011/ 06,Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan.html](http://teori%20ilmu%20pemerintahan.blogspot.com/2011/06/Alokasi%20Dana%20Desa%20dan%20Pemberdayaan.html), diakses tanggal 1 April 2015.

perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif.
- 4) Menurut Reonard D. White : pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*selfpropelled development*) pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political will*) para penguasa.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang diawali kebijakan politik untuk menghasilkan kemandirian masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dan dukungan dari berbagai pihak sehingga meningkatkan kesejahteraan di berbagai bidang terutama kebutuhan dasar (*basic need*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat dengan menggali potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat atau kelompok sasaran dengan memberikan keterampilan untuk mengelola usaha, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil sehingga dengan pemberdayaan ekonomi tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.<sup>23</sup>

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri

---

<sup>22</sup> Wahjudin, Sumpeno,....., 17.

<sup>23</sup> *Op., Cit*, Ambar Teguh Sulistiani, h. 80.

dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat<sup>24</sup>.

Menurut Paul Freire dalam Keban dan Lele, pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.<sup>25</sup>

Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedah rumah dan program plesterisasi. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika adalah kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa.

Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ide

---

<sup>24</sup> Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama. 2005), 32.

<sup>25</sup> *Op., Cit*, Ambar Teguh Sulistiani, h. 82

dalam Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Widjaja yang menjelaskan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

### 3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan social diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.<sup>26</sup> Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

---

<sup>26</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 63.*

- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli koditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salh seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan prote-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h. jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Edi Suharto, h. 64.